



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : SP DIPA- 018.06.2.220064/2015



ES.6142-0215-3900-9200

Revisi ke 03

Tanggal : 08 Desember 2015

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	:	(06)	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3. Provinsi	:	(22)	BALI
4. Kode/Nama Satker	:	(220064)	BALAI PEMERINTAHAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI
Sebesar	:	Rp. 99.762.518.000	(SEMBILAN PULUH SEMBILAN M LIAH TUJUH HATUS ENAM PULUH DUA JUTA LIMA HATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	99.562.518.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	200.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R. (037) Rp. 99.762.518.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Dclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggantian tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan dana pengesahan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang bertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KL-DPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014

AN MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ASKOLANI

NIP. 196606111992021001